

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ekonomi global membuat lalu lintas barang dan orang antar negara menjadi suatu hal yang lumrah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri dan Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia. (Ainun & Guntur, 2021). Bandara International Minangkabau (BIM) menjadi salah satu pintu masuk bagi lalu lintas orang dan barang di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya lalu lintas orang dan barang sangat memerlukan peran dan tugas pemerintah dalam melakukan pengawasan untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam dan manusianya.

Gambaran data kedatangan Internasional penumpang di Bandara Internasional Minangkabau bisa kita lihat dari tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Penumpang di Terminal Kedatangan Internasional

No	Tahun	Jumlah penumpang/ tahun	Jumlah penumpang/ hari
1	2017	115.207	316
2	2018	143.814	395
3	2019	171.606	471
4	2020* (Jan-Mar)	32.350	355
5	2021*	-	-
6	2022* (Okt-Des)	4.270	36

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2017-2022

*Penerbangan Internasional ditutup akibat pandemi *Covid-19*

Dari tabel, dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2017 s.d. tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah penumpang internasional di Bandara Internasional Minangkabau dari tahun ke tahun. Sedangkan periode tahun 2020 s.d. 2022 terjadi penurunan sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*, yang menyebabkan ditutupnya penerbangan Internasional di Bandara Internasional Minangkabau (Hendra, 2021).

Derasnya arus lalu lintas penumpang yang sejalan dengan lalu lintas barang memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah agar memberikan fasilitas kepabeanan baik dari segi fiskal maupun prosedural sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui badan atau lembaga yang memiliki fungsi dalam mengawasi kegiatan lalu lintas barang dan orang yang terjadi, khususnya di pintu masuk dan pintu keluar wilayah Indonesia. Instansi atau Lembaga yang menjalankan tanggung jawab pengawasan tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

DJBC memiliki fokus utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu fokus pelayanan dan fokus pengawasan. Pelayanan diwujudkan melalui pemberian fasilitas kepada para pengguna jasa dan berbagai kemudahan dalam proses bisnis kepabeanan. Pengawasan dilakukan untuk menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif, melindungi masyarakat dan industri dalam negeri serta melaksanakan kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, pelayanan dan pengawasan cukup sulit untuk dapat berjalan secara seimbang dan optimal. Tuntutan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan selanjutnya

melahirkan istilah manajemen risiko yang diwujudkan melalui berbagai program kerja DJBC (Avisena, 2020).

Bandara menjadi salah satu jalur primadona yang sangat rawan penyelundupan, mulai dari barang-barang penumpang yang diselundupkan untuk menghindari pajak hingga barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi seperti narkoba. Salah satu *tools* manajemen risiko yang diterapkan oleh DJBC dalam rangka efektifitas pengawasan barang bawaan penumpang adalah aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM).

Kegiatan analisis data penumpang baik darat, laut, dan udara saat ini merupakan sebuah kewajiban bagi DJBC. Modus-modus penyelundupan semakin beragam dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini muncul objek-objek pengawasan baru seperti narkoba, *High Valuable Goods* (HVG), CITES, uang tunai, terorisme dan lain-lain. Aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) dianggap sebagai jawaban atas tantangan tersebut dengan tujuan mendeteksi sedini mungkin dugaan terjadinya pelanggaran. Dalam rangka pengawasan, selain efektif dan efisien, *Passenger Risk Management* (PRM) juga dianggap *smart* atau cerdas. Aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) merupakan peleburan dari aplikasi PAU (*Passenger Analysis Unit*) dan PNRGOV (*Passenger Name Record for Government*) yang terbukti efektif dalam pengawasan penumpang berisiko tinggi (Bea dan Cukai, 2018).

Aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) merupakan *tools* pengawasan untuk menarget penumpang yang dikategorikan berisiko melalui pemantauan beberapa parameter, yaitu:

1. Menggunakan *AI / Machine Learning* sehingga dapat merekomendasikan target penumpang yang berisiko.
2. Dapat menggunakan input dari analisis PRM, sehingga bisa diperoleh parameter, *watchlist*, dan *target absolut*. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan informasi dari media sosial sebagai salah satu input parameter.
3. Terintegrasi dengan aplikasi pengawasan pelintas batas yang ada, seperti: PAU (*Passanger Analysis Unit*) dari Bea Cukai, PNR (*Passenger Name Record*) dari *Airlines*, SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dari Imigrasi, DUKCAPIL dari Kemendagri, YACHT, CRUISE, FERRY, dan lain-lain (Kurniawan, 2022).

Aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) sudah dioperasikan di banyak bandara internasional di Indonesia, salah satunya yaitu Bandara Internasional Minangkabau yang merupakan wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur (KPPBC TMP B Teluk Bayur). Bandara Internasional Minangkabau merupakan salah satu pintu utama masuknya barang dari luar negeri ke wilayah Sumatera Barat sehingga menjadi tanggung jawab yang besar bagi KPPBC TMP B Teluk Bayur dalam optimalisasi fungsi pelayanan dan pengawasan barang bawaan penumpang. Pemanfaatan aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM) di KPPBC TMP B Teluk Bayur, khususnya dalam pengawasan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau, sangat menarik untuk dilakukan pengamatan mengingat bahwa *Passenger Risk Management* (PRM) merupakan salah satu perwujudan manajemen risiko di Kepabeanan dan Cukai untuk memastikan fungsi pelayanan dan fungsi

pengawasan dapat berjalan seimbang secara optimal. Terlebih, belum ada penelitian sebelumnya yang menjadikan pemanfaatan penggunaan *Passenger Risk Management* (PRM) di Bandara Internasional Minangkabau sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan analisis atas pemanfaatan *Passenger Risk Management* (PRM) di Bandara Internasional Minangkabau melalui Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini. Adapun bidang yang dipilih dalam penyusunan karya tulis ini yaitu Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, dengan judul yang diambil yaitu “**ANALISIS PEMANFAATAN DATA PASSENGER RISK MANAGEMENT DALAM PENGAWASAN BARANG BAWAAN PENUMPANG (STUDI KASUS BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini yaitu:

- a. Bagaimana pemanfaatan *Passenger Risk Management* (PRM) dalam pengawasan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau?
- b. Bagaimana mekanisme pengawasan dan tren penindakan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui pemanfaatan *Passenger Risk Management* (PRM) dalam pengawasan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau.
2. Mengetahui tentang mekanisme pengawasan dan tren penindakan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Fokus pembahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Informasi umum mengenai KPPBC TMP B Teluk Bayur, Bandara Internasional Minangkabau, Manajemen Risiko, *Passenger Risk Management* (PRM), dan barang bawaan penumpang serta pengawasannya.
2. Data jumlah penumpang di terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Minangkabau periode tahun 2017 s.d. tahun 2022.
3. Data dan analisis penindakan barang bawaan penumpang periode tahun 2017 s.d. tahun 2022 di Bandara Internasional Minangkabau.

1.5 Manfaat Penulisan

Penyusunan karya tulis ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi penulis untuk memahami pengawasan barang bawaan penumpang melalui pemanfaatan data *Passenger Risk Management* (PRM) sebagai bentuk implementasi teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan, secara khusus pada mata kuliah Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai dan Manajemen Risiko.

2) Bagi pihak lain

Hasil akhir dari karya tulis ini penulis harapkan dapat digunakan oleh pihak lain sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pemanfaatan data *Passenger Risk Management* (PRM) pada pengawasan barang bawaan penumpang. Disamping itu, kesimpulan dari karya tulis ini juga dapat menjadi informasi bagi khalayak umum mengenai perwujudan penerapan manajemen risiko oleh DJBC, khususnya dalam pengawasan barang bawaan penumpang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi uraian mengenai latar belakang penulis dalam memilih judul atau topik dalam karya tulis ini, serta terdapat informasi umum yang menggambarkan karya tulis ini yaitu rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori yang berasal dari peraturan, literatur, maupun pendapat para ahli yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan utama dari topik yang diangkat. Penulis memaparkan penjelasan mengenai KPPBC TMP B Teluk Bayur dalam menjalankan pengawasan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau, penggunaan aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM), dan

menyajikan data dan fakta penindakan yang dilakukan terkait pengawasan tersebut. Penulis menuangkan data-data yang telah diperoleh dari sumber terkait, baik berupa data primer, data sekunder, ketentuan dalam peraturan, hasil wawancara, maupun informasi relevan dari karya tulis atau jurnal lainnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisi kesimpulan dan saran terkait analisis pemanfaatan data *Passenger Risk Management* (PRM) di Bandara Internasional Minangkabau dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan.